



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 90 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2010
TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 13);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT UNTUK PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2010.**



Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2010 tentang Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 42) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 4

(1)Tata cara penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf g sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan Belanja Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2010 yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen untuk menentukan besar bantuan yang akan diberikan kepada penerima Belanja Bantuan Sosial Masyarakat;
- c. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan persetujuan pemberian bantuan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen;
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;



- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan Pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk kemudian disampaikan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen; dan
- i. berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen atas nama Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen menyalurkan bantuan dana kepada penerima bantuan.

(2) Tata cara penyaluran Bantuan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf d sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan Bantuan Sosial Masyarakat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- b. apabila pemohon tidak dapat mengajukan permohonan secara langsung karena kondisi fisik dan/atau kesehatannya, maka permohonan bantuan dapat diserahkan oleh keluarganya dengan Surat Kuasa Bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- c. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat yang dibentuk oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen guna menentukan layak tidaknya menerima bantuan dan wajar tidaknya besar bantuan yang akan diterima;
- d. berdasarkan hasil evaluasi Tim Pelaksana Belanja Bantuan Sosial Masyarakat, Bupati Kebumen menetapkan penerima bantuan;
- e. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Kepada Kepala Dinas



Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengguna Anggaran;

- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
- g. berdasarkan Surat Perintah membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana terbit, Kuasa Bendahara Umum melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran dan Pembiayaan, pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen untuk disalurkan kepada penerima bantuan."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI KEBUMEN, *B*
Winars

Buyar BUYAR WINARSO *6*

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM